



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 24
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat perlu meningkatkan kinerja unit kerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 05).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09).
11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dompus (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2016 Nomor 85), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 13 diubah sehingga pasal 5 dan 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Humas.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Bencana;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Prasana Kesehatan, Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Rujukan;
 - 2) Seksi Kefarmasian Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tidak Menular, Kesehatan Khusus dan Kesehatan Tradisional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - 1) Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;

- 2) Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup;
- 3) Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup dan Limbah B3.

d. Bidang Kebersihan dan Persampahan terdiri dari :

- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Pengelolaan Persampahan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.

e. Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 2) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman dan RTH;
- 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan RTH.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a dan II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 02-10-2019

BUPATI DOMPU,




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 03-10-2019

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,




H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I.a : PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 24 TAHUN 2016 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DOMPU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU (A)



BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG MAYASIN